

**PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN BADAN OTORITA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH***



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**ADE ANDRIANI, S.H**

**21203012022**

**PEMBIMBING**

**DR. HJ. SITI FATIMAH, S.H., M.HUM**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Pembentukan Badan Otorita IKN menuai persoalan karena pemindahan Ibukota negara Republik Indonesia sebagai pusat pemerintahan ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur memerlukan payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara Republik Indonesia dalam upaya untuk mengurangi beban Pulau Jawa, terutama Kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis Indonesia di masa depan, sehingga menghasilkan pemerataan ekonomi dan pembangunan di pulau Kalimantan. Hal ini menarik dikaji dalam perspektif keislaman bagaimana pembentukan Badan Otorita IKN yang seharusnya didasarkan pada 18 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Jenis penelitian penulisan ini adalah pustaka dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Adapun pendekatan penelitian adalah yuridis normatif. Bahan hukum penelitian berupa data primer, sekunder dan tersier. Tehnik analisis kualitatif dengan mendasarkan politik hukum Mahfud MD dan *maṣlahah mursalah* dalam rangka menjawab permasalahan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Badan Otorita IKN bertentangan dengan pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan (gubernur) yang dipilih melalui pemilihan umum. Sedangkan kepala Badan Otorita IKN ditunjuk oleh Presiden. Dari perspektif *maṣlahah mursalah* pembentukan Badan Otorita IKN belum sesuai dengan syarat-syarat yang ada, dimana segala kebijakan dibuat harus berdasarkan sebuah kepentingan yang dibuat harus bersifat umum dan bukan kemaslahatan pribadi ataupun kelompok tertentu.

**Kata Kunci:** Politik Hukum, Badan Otorita IKN, *Maṣlahah Mursalah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

The establishment of the IKN Authority Agency raises issues because the transfer of the capital of the Republic of Indonesia as the center of government to Penajam Paser Utara Regency, East Kalimantan Province requires a legal umbrella, namely Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital of the Republic of Indonesia in an effort to reduce the burden on Java Island, especially the City of Jakarta as the center of Indonesian government and business in the future, resulting in economic equality and development on the island of Kalimantan. It is interesting to study in the perspective of *maṣlaḥah mursalah* how the establishment of the IKN Authority Agency should be based on 18 Paragraph (3) and (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

The type of research in this paper is literature with descriptive analysis. The research approach is normative juridical. Research legal materials in the form of primary, secondary and tertiary data. Qualitative analysis techniques based on Mahfud MD's legal politics and Abdul Wahhab Khallaf's *maṣlaḥah mursalah* in order to answer this research problem.

The results show that the establishment of the IKN Authority Agency is contrary to article 18 paragraph (3) and (4) of the 1945 Constitution, which states that each region is led by a head of government (governor) elected through general elections. Meanwhile, the head of the IKN Authority is appointed by the President. From the perspective of Abdul Wahhab Khallaf's *maṣlaḥah mursalah*, the establishment of the IKN Authority Board has not been in accordance with the existing requirements, namely that the *maṣlaḥah* made must be general and not the benefit of individuals or certain groups.

**Keywords:** Politics of Law, IKN Authority Board, *Maṣlaḥah Mursalah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Ade Andriani, S.H

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ade Andriani, SH  
NIM : 20213012022  
Judul : Islam dan Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 September 2022  
Pembimbing,

  
Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum  
NIP: 19650210 199303 2 001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1318/Un.02/DS/PP.00.9/11/2023

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN BADAN OTORITA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADE ANDRIANI, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012022  
Telah diujikan pada : Jumat, 10 November 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6556a8b199a4b



Penguji II

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 655697d13a281



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6555e128c3326



Yogyakarta, 10 November 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6556c7ea3b1f4



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Andriani, S.H  
NIM : 21203012022  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 September 2023




Ade Andriani, S.H  
NIM. 21203012022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

**“Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat.”**

**( Dari Abu Hurairah ra )**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah bisa berada di titik ini, ku panjatkan rasa Syukur atas Nikmat yang telah Engkau berikan Ya Allah Yaa Mujib yang telah mempermudah dan melancarkan segala urusan ku. Semoga selalu di Ridhoi

Kupersembahkan semua ini sebagai bentuk kecil rasa Cinta dan Sayangku kepada Mbah (Ngademi) yang telah merawat ku dari kecil hingga saat ini dan tidak henti-hentinya mengingatkan ku akan kekuasaan dan pertolongan sang Ilahi Rabbi.

Teruntuk Bunda (R.A Juliati) dan Ayah (Hasan Simanjuntak) yang telah berjuang membesarkan ku dan mengeluarkan ribuan tetes keringat untuk mencari rezeki.

Teruntuk adik semata wayangku (Puspa Kirana) yang menjadi motivasi ku menyelesaikan pendidikan ini dan menjadikan ku sebagai pondasi utama yang lebih baik lagi. Teman berproses dari 2017 sampai saat ini yang selalu kebersamaiku tumbuh dan berkembang mencapai sebuah impian. Serta ucapan Terima Kasih kepada Dosen Pembimbing Ibu Siti Fatimah yang dengan sabarnya meluangkan waktu dan selalu memberikan arah-arahan yang membangun tanpa harus merendahkan diri ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                     |
|------------|------|--------------------|--------------------------|
| ا          | Alīf | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan       |
| ب          | Ba'  | B                  | Be                       |
| ت          | Ta'  | T                  | Te                       |
| ث          | ṣa'  | ṣ                  | s (dengan titik di atas) |
| ج          | Jīm  | J                  | Je                       |
| ح          | Hâ'  | ḥ                  | h (dengan titik dibawah) |
| خ          | Kha' | Kh                 | K dan h                  |
| د          | Dāl  | D                  | De                       |
| ذ          | Ẓāl  | Ẓ                  | Z (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra'  | R                  | Er                       |
| ز          | Za'  | Z                  | Zet                      |
| س          | Sīn  | S                  | Es                       |

|   |        |    |                             |
|---|--------|----|-----------------------------|
| ش | Syīn   | Sy | Es dan ye                   |
| ص | Sâd    | ṣ  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Dâd    | ḍ  | De (dengan titik di bawah)  |
| ط | Tâ'    | ṭ  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Zâ'    | ẓ  | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Aīn   | ‘  | Koma terbalik ke atas       |
| غ | Gaīn   | G  | Ge                          |
| ف | Fa'    | F  | Ef                          |
| ق | Qāf    | Q  | Qi                          |
| ك | Kāf    | K  | Ka                          |
| ل | Lām    | L  | 'el                         |
| م | Mīm    | M  | 'em                         |
| ن | Nūn    | N  | 'en                         |
| و | Wāwu   | W  | W                           |
| ه | Ha'    | H  | Ha                          |
| ء | Hamzah | ‘  | Apostrof                    |
| ي | Ya'    | Y  | Ye                          |

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

|        |         |               |
|--------|---------|---------------|
| نَسَاة | ditulis | <i>Sunnah</i> |
|--------|---------|---------------|

|     |         |        |
|-----|---------|--------|
| لعة | ditulis | 'illah |
|-----|---------|--------|

### III. Ta' Marbûtah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

|         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | ditulis | <i>al-Mā'idah</i> |
| إسمالة  | ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

|                 |         |                             |
|-----------------|---------|-----------------------------|
| لماذاهب نة مقار | ditulis | <i>Muqāranah al-Māzahib</i> |
|-----------------|---------|-----------------------------|

### IV. Vokal Pendek

|   |   |        |         |   |
|---|---|--------|---------|---|
| 1 | َ | fathah | ditulis | a |
| 2 | ِ | kasrah | ditulis | i |
| 3 | ُ | ḍammah | ditulis | u |

## V. Vokal Panjang

|   |                                    |          |        |                   |
|---|------------------------------------|----------|--------|-------------------|
| 1 | fathah + alif                      | <i>ā</i> | جاهلية | <i>jāhiliyyah</i> |
| 2 | fathah + alif<br>layyinah/ya' mati | <i>ā</i> | يسعى   | <i>yas'ā</i>      |
| 3 | Kasrah + ya' mati                  | <i>ī</i> | كريم   | <i>karīm</i>      |
| 4 | ḍammah + wau mati                  | <i>ū</i> | فروض   | <i>furūd</i>      |

## VI. Vokal Rangkap

|                      |    |       |                 |
|----------------------|----|-------|-----------------|
| fathah + ya'<br>mati | ai | بينكم | <i>bainakum</i> |
| fathah + wau<br>mati | au | قول   | <i>qaul</i>     |

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|      |                        |
|------|------------------------|
| أنتم | <i>a'antum</i>         |
| أعدت | <i>u'iddat</i>         |
| لئن  | <i>la'in syakartum</i> |

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

|        |                  |
|--------|------------------|
| القرآن | <i>al-Qur'ān</i> |
|--------|------------------|

|        |                 |
|--------|-----------------|
| القياس | <i>al-qiyās</i> |
|--------|-----------------|

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

|        |                  |
|--------|------------------|
| السماء | <i>as-samā'</i>  |
| الشمس  | <i>asy-syams</i> |

#### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

|            |                      |
|------------|----------------------|
| ذوياًلڤروض | <i>zawī al-furūd</i> |
| أهللسنة    | <i>ahl as-sunnah</i> |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا  
وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد

Segala puji atas kehadiran Allah swt. penguasa alam semesta yang senantiasa memberikan segala kenikmatan untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya dan senantiasa diberi hidayah sehingga dapat mencapai cita-cita serta kemulyaan hidup di dunia maupun di akhirat. Atas rahmat-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “**Problematika Pembentukan Badan Otorita berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif *Maṣlahah Mursalah*** “ salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Prodi Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat sehingga kita sebagai umatnya dapat mengetahui serta berada di dunia yang benar.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bantuan moril maupun materil, serta tenaga dan fikiran sehingga dalam penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.Ag selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Prodi Magister Ilmu Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Ibu Dr.Siti Fatimah, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing.
6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf Civitas Akademika Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Mbah tercinta (Ngademi), Bunda (R.A Juliati), Ayah (Hasan Simanjuntak) dan Adik terkasih serta yang sangkan kusayangi (Puspa Kirana) yang telah memberi cinta kasih, arahan, dukungan, doa dan banyak hal untuk menyelesaikan Tesis dan kuliah ini.
8. Surya Hady Winata selaku teman berproses sejak 2017 yang senantiasa menemani langkah penulis mencapai sebuah impian yang di dambakan.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini karena kesempurnaan hanya milik Allah swt. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta dapat menyumbangkan ide dan pikiran bagi pembaca. *Aamiin.*

Yogyakarta, 12 September 2023  
Saya yang menyatakan,



**Ade Andriani, S.H**  
**NIM. 21203012022**

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| LEMBAR HALAMAN .....   | ii        |
| ABSTRAK.....   | ii        |
| SURAT PERSETUJUAN TESIS.....   | iii       |
| HALAMAN PENGESAHAN .....   | iv        |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....  | v         |
| MOTTO .....  | vi        |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....   | vii       |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....  | viii      |
| KATA PENGANTAR.....  | xiii      |
| DAFTAR ISI.....  | xv        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....  | 8         |
| C. Tujuan serta Kegunaan.....  | 8         |
| D. Studi Pustaka .....   | 9         |
| E. Kerangka Teori.....   | 17        |
| F. Metode Penelitian .....   | 22        |
| G. Sistematika Pembahasan .....  | 25        |
| <b>BAB II POLITIK HUKUM MAŞLAĦAH MURSALAH DAN ISTIĦSĀN .....</b>                           | <b>27</b> |
| <b>A. Politik Hukum.....</b>   | <b>27</b> |
| 1. Arah Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia .....    | 27        |
| 2. Peranan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia ..... | 30        |
| 3. Politik Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....                               | 42        |
| 4. Peranan Politik Hukum Nasional dalam Mewujudkan Tujuan Negara.....                      | 45        |
| 5. Konfigurasi Politik dan Produk Hukum.....   | 52        |
| <b>B. Maşlahah Mursalah .....</b>  | <b>56</b> |
| 1. Kehujjahan Maşlahah Mursalah.....   | 59        |
| 2. Syarat-Syarat <i>Maşlahah Mursalah</i> .....  | 64        |
| 3. Ikhtilaf Para Ulama Mengenai <i>Maşlahah Mursalah</i> .....                             | 66        |
| <b>C. IstiĦsĀn.....</b>  | <b>66</b> |
| 1. Relevansi IstiĦsĀn dengan Pembaharuan Hukum Islam.....                                  | 66        |
| 2. Kehujjahan <i>IstiĦsĀn</i> .....  | 69        |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>BAB III PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG IKN DAN BADAN OTORITA.....</b>   | <b>71</b>                           |
| <b>A. Undang-Undang Ibu Kota Negara.....</b>  | <b>71</b>                           |
| 1. Argumentasi Dasar Legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara .....                                   | 71                                  |
| 2. Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara ...   | 75                                  |
| 3. Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara .....   | 95                                  |
| 4. Implikasi Hukum Undang-Undang Ibu Kota Negara .....  | 97                                  |
| 5. Pro Kontra Pembentukan Ibu Kota Negara .....   | 100                                 |
| <b>B. Badan Otorita .....</b>   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 1. Pengertian Badan Otorita .....   | 103                                 |
| 2. Dasar Hukum Badan Otorita .....  | 107                                 |
| 3. Prinsip Pemberian Kekhususan Badan Otorita.....  | 109                                 |
| 4. Mengakui dan Menghormati Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus dan Istimewa .....   | 111                                 |
| 5. Badan Otorita Nusantara, Kewenangan serta Kedudukannya .....   | 112                                 |
| <b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBENTUKAN BADAN OTORITA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG IBU KOTA NEGARA.....</b>   | <b>114</b>                          |
| A. Bagaimana Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ? .....          | 114                                 |
| B. Bagaimana tinjauan <i>Maṣlahah Mursalah</i> dan <i>istiḥsān</i> terhadap pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara ?..... | 117                                 |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>121</b>                          |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>  | <b>123</b>                          |
| <b>CURRICULUM VITAE .....</b>   | <b>123</b>                          |
| Lampiran Terjemahan Al-Qur'an   |                                     |
| Lampiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022   |                                     |
| Lampiran Naskah Akademik IKN  |                                     |
| Lampiran Curriculum Vitae   |                                     |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia dengan resmi telah memindahkan Ibu Kota Negara yang sebelumnya berlokasi di Jakarta ke wilayah yang termasuk sebagian besar Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Proses pemindahan Ibukota ini dimulai pasca di undangkan regulasi yang menjadi payung hukum nya, yaitu Undang-Undang Ibukota Negara No 3 tahun 2022. Perlu diketahui bersama, bahwa wacana pemindahan Ibu Kota sudah berlangsung lama, namun baru terealisasikan pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi yang memasukkan program ini kedalam RPJMN 2020-2024.<sup>1</sup> Namun pada kenyataannya, sistem ketatanegaraan Indonesia dan konstitusi yang berlaku tidak secara eksplisit menentukan posisi Ibu Kota Negara. Berdasarkan konstitusi tertinggi negara, terminologi "Ibu Kota Negara" hanya dituturkan dua kali, yaitu dalam Bab II pasal 2 tentang MPR dan Pasal 23G Bab VIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan.<sup>2</sup>

Pemindahan Ibu kota negara merupakan salah satu pekerjaan besar buah fikiran atau ide yang di promosikan oleh Presiden Joko Widodo dan menuai kontroversi. Salah satunya terkait dengan kewenangan yaitu suatu lembaga

---

<sup>1</sup> Yanti Fristikawati, Rainer Alvander dan Verence Wibowo, "Pengaturan dan Penerapan Sustainable Development pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara," *E-Journal : Komunikasi Yustisia*, Vol.5: 2 (Agustus 2022), hlm. 740.

<sup>2</sup> Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, "Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.17:3 (2020), hlm. 530.

pemerintahan atau pimpinan di suatu wilayah tersebut. Sesuai dengan rencana banyak pihak, Ibu Kota Negara yang baru setidaknya memiliki angan-angan yang berkesinambungan dalam proses pembangunan. Antara lain menjadi representasi jati diri bangsa, di desain menjadi kawasan nan indah serta berkelanjutan, mewujudkan pengelolaan yang efisien serta memajukan kelancaran perekonomian dalam Kawasan Ibu Kota Negara yang baru.<sup>3</sup>

Menurut istilah *Das Sollen*, sebagai negara demokrasi dengan slogan meletakkan independensi tertinggi berada di tangan rakyat sebagai halnya yang tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2). Maka pengambilan keputusan pemerintah yang berkenaan menentukan masa depan masyarakat pun pemerintah harus menempatkan masyarakat di sana. Dalam pembuatan UU IKN, pemerintah terlihat tidak melibatkan keaspiratifan masyarakat dalam proses legislasinya, terutama saat pembahasan RUU tersebut. Dalam perencanaan dan penyusunan RUU tersebut, terdapat jenis partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan Undang-Undang yaitu penelitian, diskusi, dan seminar. Partisipasi masyarakat dapat dianggap penting karena dapat memberikan legitimasi atau dukungan masyarakat terhadap terciptanya asas-asas hukum.<sup>4</sup> Apapun alasan yang diberikan oleh pemerintah mengenai Badan Otorita Nusantara berdasarkan proses pembentukannya harus sesuai dan sejalan kepada regulasi

---

<sup>3</sup> Salahudin Tanjung Seta, "Hak Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.17:2 (2020), hlm. 166.

<sup>4</sup> Aqil Syahrul Aqram and Sunny Ummul Firdaus, "Polemik dan Urgensitas Pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1:2 (2022), hlm. 315.

konstitusi tertinggi negara, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menarik bagi publik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya politik hukum dibentuknya desain Badan ataupun lembaga Otorita didalam Ibu Kota Negara. Pemahaman terhadap politik hukum dibentuknya Badan Otorita Ibu Kota Negara “Nusantara” akan lebih mudah dicerna apabila segala hal yang berkaitan tentang politik hukum itu sendiri sudah bisa dimaknai dan dikuasai dengan tepat.

Dalam studinya berkenaan dengan politik hukum dan karakter produk hukum di Indonesia, Prof Mahfud MD menyatakan bahwa yang dimaksud dengan politik hukum ialah segala aturan yang dibuat oleh pemerintah secara sah kemudian agar mencapai sebuah tujuan negara maka diterapkan dengan cara membuat aturan yang baru ataupun aturan yang lama tersebut digantikan.<sup>5</sup>

Jangkauan pengkajian politik hukum menurut Prof Mahfud MD terdiri dari peraturan ataupun aturan dari pemerintah, dasar-dasar dibentuknya produk hukum dan juga penerapan maupun aturan yang dibuat dalam pelaksanaannya dilapangan.

Kaitan terhadap sifat produk hukum dan struktur politik hukum mengarah pada gagasan pada dasarnya segala aturan yang dikeluarkan pemerintah menggambarkan struktur politik yang membuatnya. Kekuasaan politik memiliki dampak pada proses pembentukan peraturan di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet.ke-10 (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 1.



Ada dua sisi kekuatan politik, yaitu kekuatan politik formal atau institusi politik yang memiliki kekuatan yang ditunjukkan oleh struktur kekuasaan lembaga negara, kemudian adanya infrastruktur politik yang terdiri dari partai politik, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.<sup>6</sup> Di Indonesia, konfigurasi politik terhadap pemerintah dengan pemilihan wakil rakyat untuk menyampaikan kritik dilakukan berdasarkan kedemokrasian. Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang memberikan peluang kepada warganegara untuk berpartisipasi dengan utuh dalam pengambilan keputusan umum.<sup>7</sup>

Pengaruh politik pada hukum juga berlaku untuk penegakan hukum, produk hukum, dan proses pembuatan hukum. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa sejarah hukum Indonesia menunjukkan sebuah pengimplementasian fungsi serta penegakan kaidah tidak serta merta berjalan sesuai dengan rangkaian struktur hukum, jelas bahwa jika penyatuan serta pembukuan kaidah hukum adalah ukuran pembentukan kaidah hukum di Indonesia, maka pembentukan format ataupun desain kaidah hukum sudah terlaksana secara teratur dan stabil.

Lembaga atau organisasi yang didirikan pemerintah pusat serta beberapa para pejabatnya ini disebut Badan Otorita yang dengan kata lain tidak dapat dibandingkan dengan daerah atau badan hukum lainnya. Tidak ada konsep otorita yang jelas dalam konstitusi, tetapi aturan tentang sebuah wilayah daerah yang bersifat istimewa dan khusus telah secara jelas diatur. Karena dianggap

---

<sup>6</sup> Abdus Salam, "Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia," *Jurnal Mazahib* Vol. 14: 2 (Desember 2015), hlm. 9.

<sup>7</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet ke-10,...hlm. 9.

bertentangan dengan konstitusi dan konsep pemerintahan daerah yang ambigu, banyak orang menolak pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara. Menurut Fikri Hadi bersama Farina Gandrayani dalam tulisannya berpendapat bahwa lembaga yang berwenang ini dapat terlibat dalam campur aduk kewenangan dengan pemerintah daerah sekitarnya dan menyebabkan ketidakpastian karena posisinya yang ditetapkan dengan menteri.<sup>8</sup>

Meskipun pada Juli 2022, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan pengujian formal dan materil beberapa pasal Undang-Undang IKN mengenai konsep Badan Otorita. Sebagai akademisi, penulis bertanggungjawab dan harus mempelajari lebih lanjut tentang legislasi Badan Otorita di dalam payung hukum regulasi IKN dengan menggunakan cara terstruktur yang sudah diberikan kemudian dipadankan menggunakan teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

Di dalam Islam sendiri pembentukan hukum dan pembuatan aturan harus berdasarkan *Naqliyah* dan sumber hukum '*Aqliyah* dengan prinsip kemaslahatan yang melahirkan sepenggalan dalam syariat dan tidak bisa dikecualikan ataupun dipisahkan. Pembagian semacam ini semata-mata merupakan kajian tentang apakah sumber-sumber hukum Islam tersebut diperoleh dari otoritas syari'at secara *dogmatic* atau melalui langkah-langkah penalaran. Sebab dalam praktek ber-*istidlal* untuk menemukan dan menetapkan hukum tertentu, kedua macam sumber

---

<sup>8</sup> Fikri Hadi dan Farina Gandrayani, "Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Bentuk Pemerintah Daerah," *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 52:1 (Desember 2022), hlm. 87.

hukum tersebut tidak dapat bekerja sendiri-sendiri. Mempraktekan *istidlal* dengan sumber-sumber *Naqliyah* tidak mungkin dilakukan sepenuhnya tanpa penalaran (menggunakan akal), demikian pula jika ber-*istidlal* dengan menggunakan sumber-sumber '*Aqliyah* tidak mungkin diterima sebagai (pendapat) yang benar tanpa dalil *Naqliyah*, karena nalar semata-mata bukanlah sebagai sumber syari'a.<sup>9</sup>

Walaupun tidak dikatakan dan ditegaskan secara eksplisit dalam *nash*, hal itu sangat penting bagi manusia, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar (*Dzaruriyyah*). Jadi, kemaslahatan adalah bagian dari asas dan juga fondasi *tasyri'* yang sangat memungkinkan untuk menghasilkan nilai-nilai kebaikan serta berpengaruh dan berperan didalam kehidupan Islam apabila berupaya dan juga memaknainya dengan jelas.

Seperti yang dikatakan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 26 yang berbunyi:

يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم<sup>10</sup>

Menurut ayat di atas, hanya Allah yang benar-benar tahu kemaslahatan apa yang baik untuk manusia karena Allah lah menciptakan manusia di dunia, dan Allah juga lebih tahu aturan apa yang baik manusia hidup di bumiNya. Jika manusia membuat aturan sendiri dan bukan berdasar dengan ketentuan yang telah Allah berikan, maka manusia telah menentangNya.

---

<sup>9</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajis Fi Ushul Fiqh* (Baghdad: Muassasah al-Risalah, 1987) hlm. 149.

<sup>10</sup> An-Nisā' (4): 26.

Untuk mendukung kesejahteraan lahiriah masyarakat dalam suatu wilayah tertentu benar-benar membutuhkan kemaslahatan umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “kemaslahatan” berarti kebaikan, kegunaan, manfaat, atau kepentingan, dan “manfaat” mengandung arti yang berguna. Selain itu, manfaat juga dapat didefinisikan sebagai kebalikan atau kontras dari rugi atau buruk. Dengan mempertimbangkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* merupakan sesuatu yang bisa menolong semua ciptaan Allah di dunia ini untuk melindungi maksud dari perintah serta ketentuan Allah, antara lain melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>11</sup>

Akan sangat menarik apabila kajian terkait pembentukan Badan Otorita IKN ini diwarnai juga oleh konsep-konsep Islam dari kajian *maṣlahah mursalah*. Selain itu, untuk memungkinkan hukum tata negara Indonesia untuk mengadaptasi dan menerima elemen penting dari luar, seperti yang berkaitan melalui pengadopsian hukum tata negara Islam dengan dogma *fiqh siyāsah* yang memperhitungkan persepsi kemaslahatan yang menjadi acuan dalam hukum tata negara dalam Islam. Segala upaya ini dibuat serta dilaksanakan demi kepentingan masyarakat, artinya ide-ide yang lebih menguntungkan keberlangsungan pemerintahan dan negara harus dipilih untuk kepentingan bersama.

Berangkat dari kerangka awal pemikiran diatas penulis terdorong untuk meneliti lebih lanjut serta mendalam mengenai “Islam dan Politik Hukum

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 634.

Pembentukan Badan Otorita berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara “

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian atau asumsi awal yang ingin dikaji secara mendalam seperti yang telah dijabarkan kedalam kerangka pemikiran sebelumnya, sehingga penulis mempersoalkan beberapa pertanyaan mendasar antara lain:

1. Bagaimana politik hukum pembentukan badan otorita Ibu Kota Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ?
2. Bagaimana pembentukan badan otorita berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 dalam perspektif *maṣlahah mursalah* dan *istiḥsān* ?

## **C. Tujuan serta Kegunaan**

### 1. Tujuan Penelitian

Setelah penulis mengerucutkan pertanyaan diatas, maka pengkajian yang dilakukan mempunyai jangkauan yang ingin dicapai, diantaranya:

- a. Akan menganalisa konfigurasi politik hukum pembentukan lembaga khusus berdasarkan regulasi yang dibuat.
- b. Akan menjelaskan tinjauan *maṣlahah mursalah* dan *istiḥsān* terhadap Badan Otorita Nusantara.

### 2. Kegunaan Penelitian

Setelah tujuan penelitian tercapai, adapun signifikansi penelitian adalah melihat kebijakan pemerintah dalam pemindahan Ibu Kota dan pembentukan Otorita tidak hanya dilihat dari teori-teori hukum dan politik tetapi dilihat dari aspek keislaman dalam hal ini adalah *maṣlahah mursalah* dan *istiḥsān* sebagai

terobosan hukum. Ini merupakan pendekatan alternatif dalam pengembangan materi dan teori-teori dalam ilmu hukum. Sedangkan yang kedua yaitu kegunaan berdasarkan kepraktisannya. Antara lain:

- a. Dapat memberikan sumbangsan ataupun untuk menambah informasi pada bidang ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu syariah dan ketatanegaraan.
- b. Dapat menambah informasi ataupun wawasan bagi para pustakawan dan perpustakaan. Serta mampu memberikan pandangan bagi para ahli hukum.
- c. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang problematik terhadap Politik Hukum pembentukan Badan Otorita.

#### **D. Studi Pustaka**

Kajian terkait Problematika Ibu Kota Nusantara sejauh ini telah banyak dikaji oleh para peneliti baik itu dalam bentuk hasil penelitian akademik, jurnal ataupun karya tulis lain. Dapat di telaah dari beberapa karya yang sudah ada sebelumnya, seperti:

Penelitian pertama, *Skripsi* yang ditulis oleh Caesar Alfian P Onelim yang berjudul “Kewenangan Serta Kedudukan Otorita Di Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kekhususan tersebut mempunyai kedudukan setara kepala penyelenggara di provinsi juga menteri, dan karena wilayah Ibukota Negara baru ini tiada mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan tidak ada Gubernur, maka kewenangan dan kedudukan tersebut diamanatkan oleh



Undang-Undang No.3/2022 IKN. Regulasi wilayah Ibukota baru ini tenagh menuai perbedaan dalam point atau unsur demokrasi Indonesia.<sup>12</sup> Yang menjadi persamaan ini adalah Objek Badan Otorita dan yang menjadi pembeda nya adalah terkait pendekatan nya yang digunakan nya.

Jurnal yang ditulis oleh Wahyu Lakasana Mahdi dengan judul “Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.<sup>13</sup> Tulisan ini menyimpulkan karena dianggap inkonstitusional dan kaburnya gagasan tentang pemerintahan daerah, pasal ini memaparkan sistem pemerintahan daerah mempunyai kelebihan dan kekurangan. Persamaan dalam penelitian ini sama seperti yang penulis kaji, yaitu objek badan otorita nya. Tetapi peneliti sebelumnya hanya membahas Politik Hukum nya tanpa memasukkan analisis ke-Islaman nya.

Jurnal yang ditulis oleh Metho P Sihombing dan Daniel Pradina Oktavian dengan judul “Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah”.<sup>14</sup> Penelitian tersebut juga menganalisis pembentukan Badan Otorita ditinjau dari tata cara pembentukan badan daerah dan otonomi daerah. Persamaan nya adalah terletak

---

<sup>12</sup> Caisar Alfian P Onelim, “Kewenangan Serta Kedudukan Otorita di Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Tata Negara Indonesia ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyah”, *Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Fatmawati Bengkulu*, (2022).

<sup>13</sup> Wahyu Lakasana Mahdi, “Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol.3: 2 (Oktober 2022).

<sup>14</sup> Metho P Sihombing dan Daniel Pradina Oktavian, “Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Otorita Ibu Kota Nusanatara (IKN) ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* Vol.4:5 (September 2022).

pada objek yang di teliti, tetapi peneliti sebelumnya hanya membahas melalui perspektif Otonomi Daerah nya tanpa memasukkan analisis ke-Islaman nya.

Jurnal yang ditulis oleh Teorik Abdul Aziz Wibowo dengan judul “Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara”.<sup>15</sup> Penelitian tersebut selanjutnya berusaha menilik seperti apa politik hukum pada struktur kekhususan IKN tersebut seperti seperti apa cara memperbaiki struktural yang layak atas formasi Ikn tersebut. Hasil yang didaptakn ialah bahwa IKN dengan terencana dibuat dengan sebuah cengkaman ekstensif pemerintahan tertinggi. Hal ini tentunya memerlukan pembaharuan yang sesuai seperti harus memposisikan IKN menjadi bagian dalam pemerintahan tertinggi negara.

Jurnal oleh M Reza Baihaki dan Alif Fachrul Rachman dengan judul “Penjelasan Hukum (Restatement) Kedudukan Peraturan Otorita Ibu Kota Negara menurut Hukum”.<sup>16</sup> Penelitian ini memaparkan tentang posisi kebijakan pimpinan Otorita berdasarkan UU IKN. Penelitian ini secara sistematis membahas masalah hukum di tingkat legislatif, khususnya posisi kebijakan pimpinan Otorita, karena kepastian regulasi otorita ini pada akhirnya harus berkorelasi bersamaan tata cara pengawasan produk hukum itu sendiri. Studi ini menemukan bahwa sepanjang sejarah, pemerintahan daerah telah menentukan penempatan posisi wilayah baru negara yang mana saat ini dikelola dengan Otorita negara. Namun, penting untuk

---

<sup>15</sup> Torik Abdul Aziz Wibowo, “Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, Vol.2:2 (Desember 2022).

<sup>16</sup> M Reza dan Alif Fachrul Rachman Baihaki, “Penjelasan Hukum (Restatement) Kedudukan Peraturan Otorita Ibu Kota Negara Menurut Hukum,” *Majalah Hukum Nasional*, Vol.52: 1 (2022).

diingat bahwa istilah “pengaturan khusus” seharusnya dibuat atau dibentuk dengan pembatasan dalam Undang-Undang.

Jurnal yang ditulis oleh Aris Munandar, La Ode Husen dan Askari Razak yang berjudul “Tinjauan Hukum Tentang Eksistensi Otorita Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara”.<sup>17</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pasal-pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa tiada pemerintahan wilayah lain melainkan hanya provinsi ataupun kabupaten/kota. Memang, pemerintahan wilayah kekhususan diakui berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945 dalam bentuk provinsi atau kabupaten/kota. Menurut regulasi mengenai Pemerintahan Daerah yang termaktub dalam UU 23/2014, otoritas adalah satuan wilayah hukum yang terdiri dari wilayah tertentu yang kemudian diberikan sebuah hak dengan tujuan mengatur sendiri wilayahnya. Konsep otoritas didefinisikan sebagai sebuah wilayah dibawah kendali pemerintah pusat dimana para pimpinan dan anggotanya menerima mandat oleh pemerintah pusat dalam melaksanakan wewenang otoritas. Konsep ini bertentangan dengan konsep desentralisasi dan dekonsentrasi.

Jurnal yang ditulis oleh Yusqiy Ahliyan dengan judul “Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022”.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Aris Munandar, La Ode Husen dan Askari Razak, “Tinjauan Hukum Tentang Eksistensi Otorita dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara,” *Joernal of Lex Generalis*, Vol.3:12 (Desember 2022).

<sup>18</sup> Yusqiy Ahliyan, “Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022,” *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, Vol 2:2 (Desember 2022).

Penelitian ini menemukan Legitimasi hukum perpindahan posisi Ibu Kota Negara ini terkesan lemah. Otorita IKN, yang dalam UU No 3/2022 diubah menjadi pemerintah dengan bentuk ke khususan IKN, tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan saat didirikan. Pembentukan daerah harus diusulkan oleh pemerintah daerah dari bawah ke atas, dan kemudian dibahas dan dinilai oleh pemegang kekuasaan tertinggi negara sesuai ketentuan UU Nomor 23 tahun 2014. Kemudian daripada itu, belum adanya kejelasan yang pasti mengenai asas dan dasar serta keurgensian sebenarnya dari wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan wewenang wilayah ini sangat bermacam-macam serta dikelola oleh kepala wilayahnya. Meskipun demikian, keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyerahkan kedudukan yang spesial terhadap prosedur maupun proses pelaksanaan kewenangan wilayah ini mendapatkan kritik lantaran dianggap tidak konstitusional serta tidak berlandaskan kepada cerminan wilayah daerah. Sepertinya kewenangan tertinggi negara bertindak menjadi satu-satunya golongan dengan kata lain memiliki kemampuan untuk menetapkan jalan pendirian wilayah. Selain itu, ketentuan ini mengurangi keinginan demokrasi untuk mendesentralisasi pemerintahan daerah setelah reformasi.

Jurnal yang ditulis oleh Lulut Sulistiono dan Dodi Jaya Wardana yang berjudul “Aspek Hukum Kedudukan Kepala Otorita Dalam Perspektif Pemerintahan Daerah Di Indonesia”.<sup>19</sup> Studi ini menemukan bahwa dalam kasus ini, gubernur tidak bertanggung jawab atas pemda IKN. Sebaliknya, tanggung

---

<sup>19</sup> Lulut Sutiono dan Dodi Jaya Wardana, “Aspek Hukum Kedudukan Kepala Otorita dalam Perspektif Pemerintahan Daerah di Indonesia,” *Jurnal Unes Law Review* Vol.5:4 (Juni 2023).

jawab atas posisi tersebut ada pada pimpinan keotoritaan. Kepala pimpinan wilayah IKN tersebut bukan ditunjuk ataupun diseleksi oleh warganya, namun mereka diangkat dan dimandatkan dengan kebijakan presiden untuk masa jabatan lima tahun sekali. Akibatnya, mereka mempunyai kewenangan penuh kepada kepala negara. Pemimpinan otorita tersebut ditunjuk berdasarkan payung hukum regulasi yang dibuat untuk mengelola wilayah ibukota negara. Tugasnya termasuk memberikan kewenangan untuk menanamkan aset, keentengan negoisasi usaha dan memberikan akomodasi tertentu kepada oknum yang memberikan biaya pembentukan IKN, menurut Pasal 12 Ayat 2. Karena pemilihan kepala daerah tidak dilakukan secara demokrasi, kepala daerah hanya dapat menangani masalah bisnis untuk memastikan bahwa IKN berjalan dengan baik.

Jurnal yang ditulis oleh Fikri Hadi dan Farina Gandryani yang berjudul “Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah”<sup>20</sup> yang membahas konstitusionalitas Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi tentang ketentuan Otorita dan pimpinan Otorita berdasarkan UU IKN tidak sejalan dengan ketentuan tertinggi negara. Pasal tersebut secara eksplisit menggambarkan bentuk ataupun persepsi suatu wilayah di negara ini dan tiada memungkinkan legislator berupaya menafsirkannya seperti halnya ketentuan tentang *Open Legal Policy*. Selain itu, lembaga keotoritaan ini berindikasi mengakibatkan tumpang tindih wewenang antara pemerintahan wilayah

---

<sup>20</sup> Hadi dan Gandryani, “Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Bentuk Pemerintah Daerah.” *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, Vol. 52:1 (Desember 2022).

sekitarnya, kemudian menyebabkan keambiguan karena posisi jabatannya setara seperti menteri.

Jurnal yang ditulis oleh Rizki Mulyaningsih menulis penelitian berjudul “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah”.<sup>21</sup> Studi ini melihat posisi kepala otoritas berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 melalui segi penglihatan kacamata peraturan khusus wilayah serta seperti apa ketentuan ini berdampak. Ditemukan bahwa kepala otorita IKN dipandang dari sudut pandang hukum otonomi daerah, yang berarti mereka adalah kepala pemerintahan daerah khusus IKN setingkat provinsi dan tidak dipilih atau diangkat oleh gubernur; sebaliknya, presiden yang bertanggung jawab untuk memilih dan menunjuk mereka.

Ditemukan kekuasaan, kewenangan serta kewajiban dalam otonomi daerah untuk menata dan mengurus sendiri kegiatan wilayah tersebut serta keurgensian penduduk wilayahnya. Namun, dalam wilayah ini terdapat keikutsertaan pemerintah dalam kewenangannya, misalnya proses pemilihan pimpinan wilayah yang di mandatkan oleh presiden, yang mungkin memang tidak sesuai dengan keinginan ataupun kemauan masyarakat didalamnya. Dengan mempertimbangkan hukum otonomi daerah, konsekuensi dari penetapan posisi Kepala Otorita IKN tampaknya tidak mencerminkan adanya sistem desentralisasi dan otonomi. Selain itu, struktur pemerintahan wilayah IKN atau Otorita IKN tidak sesuai dengan

---

<sup>21</sup> Rizki Mulyaningsih, “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah,” *Jurnal Lex Renaissance* Vol.7: 2 (April 2022).



pendapat dan juga asas yang termaktub pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Seharusnya tetap berbentuk provinsi dengan DPRD sebagai intrumen otonomi daerah dan dikepalai oleh gubernur, meskipun menggunakan dasar Pasal 18B ayat (1). Pada dasarnya, otonomi daerah memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara bebas, terutama di tingkat lokal. Perlawanan terhadap sentralisasi adalah sistem otonomi daerah. Namun, dengan mempertimbangkan pelaksanaan atau tahapan legislasi payung hukum serta pindahya lokasi Ibu Kota Negara, kepala pemerintah negara tampaknya merupakan diantaranya pembuat ketentuan keotoritaan ini memiliki otorita untuk memastikan bagaimana kemajuan negara ini akan berjalan.

Tesis yang ditulis oleh Nor Fadilah “Politik Hukum Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara”<sup>22</sup> adalah contoh penelitian lebih lanjut yang memiliki relevansi hukum. Penelitian ini menunjukkan kepentingan elit yang diterjemahkan dalam rumusan pasal dalam kekhususan kewenangan IKN yang ditetapkan oleh regulasi tersebut. Ini membuktikan bahwa keotoritaan adalah lembaga pelaksa kekhususan wilayah yang dinobatkan, dimandatkan dan diberi kewenangan oleh kepala negara yang memiliki posisi setara seperti menteri dan memungkinkan dengan meniadakan perwakilan daerahnya. Penelitian ini membahas bagaimana undang-undang daerah tentang otorita diatur oleh regulasi nomor 3/2022 Tentang IKN, masalah bagaimana

---

<sup>22</sup> Nor Fadilah, “Politik Hukum Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara” *Thesis* Universitas Islam Indonesia (2022).

ditimbulkannya, dan bagaimana pengaturan daerah khusus IKN harus dilakukan dengan lebih baik.

### **E. Kerangka Teori**

Teori-teori berikut digunakan untuk menganalisis penelitian ini guna untuk membedah penelitian ini dan memberikan pengayaan baru kepada penelitian secara keseluruhan dan ilmu hukum secara khusus, kerangka teori ini diperlukan.

#### **1. Politik Hukum**

Menurut Prof Mahfud MD, politik hukum merupakan sebuah *legal policy* atau arah hukum tersebut hendak diberlakukan maupun sudah dilakukan berdasarkan sistem nasional melalui pemerintah sehingga mendapatkan apa yang menjadi harapan negara dimana proses atau prosedurnya bisa seperti pembuatan peraturan terbaru dengan tujuan menggantikan peraturan terlama sebelumnya secara resmi seperti yang termaktub di dalam UUD 1945 dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di balik layar pembuatan dan penegakan hukum itu sendiri.<sup>23</sup> Kekuatan politik memiliki pengaruh dalam pembuatan hukum di Indonesia.

Kekuatan politik terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah kekuatan yang didominasi politik atau lembaga politik, dimana memiliki kekuasaan yang ditunjukkan oleh susunan kekuasaan lembaga negara tertinggi dalam hal ini adalah kepala negara dan juga Dewan Perwakilan Rakyat serta lembaga lainnya. Yang kedua adalah infrastruktur politik, yang terdiri dari partai politik, lembaga dalam masyarakat atau ormas serta aktivis masyarakat. Di Indonesia, wakil rakyat

---

<sup>23</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, cet.ke-10,...hlm. 1.

berfungsi sebagai sumber menyuarakan kritikan dan masukkan kepada pemerintah. Konfigurasi politik yang demokratis adalah jenis sebuah bentuk dan pola politik yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dengan komprehensif dalam pengambilan keputusan umum.<sup>24</sup>

Konsep hukum yang benar menjadi sebuah produk politik yang belandaskan dari asas *das Sein* dengan mengkonsepkan bahwa sebuah hukum adalah peraturan yang bersifat mengikat seperti undang-undang. Namun sebaliknya, apabila konteks tersebut didasarkan atau diartikan sebagai *das Sollen* dengan mengkonsepkan bahwa hukum bukan sebagai undang-undang itu adalah salah.<sup>25</sup> Perlu diketahui, bahwa hubungan antar politik dan hukum bisa terjadi atas dasar kenyataan (*das Sein*) atau keinginan (*das Sollen*). Hukum adalah komponen subsistem yang tidak dapat dipisahkan, terutama politik. Namun, ilmu politik bergantung pada ilmu hukum saat hukum berlaku, sedangkan politik mempengaruhi hukum saat dibentuk.

Politik hukum mempunyai dua sifat: kekal, abadi dan sementara. Keyakinan yang mendasari dibentuknya dan ditegakkannya aturan adalah politik hukum dengan sifat yang konsisten. Berdasarkan kepada bentuk aturan Nasional termasuk; (1) struktur peraturan nasional dibentuk serta dipertahankan berdasarkan Ideologi dan konstitusi tertinggi negara (2) Tiada sebuah aturan yang mengamankan sebuah hak istimewa kepada masyarakatnya berdasarkan SARA (3) Pembuatan peraturan harus mempertimbangkan cita-cita maupun kehendak masyarakatnya (4)

---

<sup>24</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, cet.ke-10,...hlm. 9.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

Pembentukan hukum mengakui peraturan tradisi setempat serta peraturan yang memasukkan kedalam kategori bukan hukum nasional, dan (5) pembuatan peraturan harus berlandaskan kepada keikutsertaan masyarakat didalamnya dan partisipasi politik.

Politik hukum yang temporer merupakan kebijakan yang dibuat karena kebutuhan. Kebijakan yang dibuat sesuai kebutuhan berarti membuat perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan nasional dan untuk kepentingan rakyat. Hukum negara dan politiknya tiada bisa dilakukan pemisahan antara satu dengan yang lain nya. Ideologi tertinggi merupakan sumber kedua nilai tersebut..<sup>26</sup>

Menurut definisi Moh. Mahfud MD tentang politik hukum, kebijakan hukum membentuk cita-cita nasional Indonesia, yang terdiri dari tiga kategori politik hukum: kebijakan negara pada saat menetapkan hukum untuk menciptakan nilai-nilai negara, kebijakan negara dalam menetapkan hukum untuk menciptakan nilai-nilai negara, dan kebijakan negara dalam menetapkan hukum untuk menciptakan nilai-nilai negara..<sup>27</sup>

Teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah bahwa konfigurasi politik tertentu akan menghasilkan hukum yang berbeda. Teori ini akan digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah pertama karena penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses politik mempengaruhi pembentukan badan otoritas dengan mempertimbangkan struktur politik yang

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4.

dibuat dan jenis hukum yang melekat padanya sebagai akibat dari struktur politik tersebut.

## 2. *Maṣlahah Mursalah*

Menurut Abdul Wahhāb Khallāf *maṣlahah mursalah* merupakan sebuah kemaslahatan yang tidak tegas syariat dalam penetapan hukumnya, serta tidak terdapat satupun dalil yang meniadakan ataupun menganggapnya. Maksudnya *maṣlahah mursalah* merupakan sesuatu yang dianggap *maṣlahah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik itu yang mendukung maupun yang menolaknya (*maṣlahah* yang terlepas dari dalil yang secara khusus).<sup>28</sup>

Pada dasarnya *maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah* dimana syar'i tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maṣlahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>29</sup>

*Maṣlahah mursalah* merupakan sebuah prinsip kemaslahatan yang digunakan untuk membuat hukum Islam. Ini juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai manfaat atau keuntungan sambil menolak atau menghindari nilai negatif. Oleh karena itu, *maṣlahah mursalah* adalah manfaat yang tidak diatur oleh syariat untuk diterima atau ditolak. Namun oleh akal sehat, manfaat ini dianggap penting dalam kehidupan masyarakat muslim.

---

<sup>28</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 89.

<sup>29</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Alih Bahasa Faiz El Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 110.

### 3. *Istihsān*

Menurut Abdul Wahhāb Khallāf *istihsān* merupakan sumber hukum Islam yang diperselisihkan oleh Fuqaha di samping ‘*Urf, Istishhab, Istishlah (al-Mashlahah alMursalah), Syar’u Man Qablana, dan Madzhab Shahabi*. Dari masing-masing sumber hukum Islam tersebut ada ulama yang mau menerimanya sebagai sumber dan metode hukum Islam dan ada pula ulama yang menolaknya untuk dijadikan sumber dan metode hukum Islam. *Istihsān* dapat menjadi sumber hukum Islam (*Masdar al-Hukm alNaqliy*), jika ia telah menjadi produk hukum dan dapat menjadi metode hukum Islam (*Thariq Istimbath al-Hukm*), jika ia dijadikan sebagai suatu proses atau cara dalam menetapkan suatu hukum.<sup>30</sup>

Di dalam bahasa Arab *istihsān* diartikan dengan pengertian: “Menganggap sesuatu itu baik” atau “Mengikuti sesuatu yang baik” atau “Menganggap baik/bagus”.<sup>31</sup> Menurut al-Bazdawi bahwa *istihsān* ialah: Meninggalkan keharusan menggunakan *Qiyas* dan berpindah kepada *Qiyas* yang lebih kuat atau *mentakhshish Qiyas* dengan dalil yang lebih kuat dari *Qiyas* tadi. Menurut an-Nasafy bahwa *istihsān* ialah: Meninggalkan suatu *Qiyas* menuju kepada suatu *Qiyas* yang lebih kuat atau dalil yang berlawanan dengan *Qiyas Jalli*. Menurut Abu Hasan al-Karkhi bahwa *istihsān* ialah: Perpindahan seorang mujtahid di dalam memberikan hukum dalam suatu masalah, seperti yang sudah diberikan hukum padanya kepada hukum yang berbeda dengan hukum yang sudah ditentukan tersebut, karena ada

---

<sup>30</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 89.

<sup>31</sup> A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997), hlm. 265.



segi yang lebih kuat dari hukum sebelumnya (hukum pertama) sehingga menyebabkan perpindahan dari hukum tersebut (hukum pertama kepada hukum selanjutnya /kedua). Ketiga definisi tersebut merupakan definisi-definisi yang telah diungkapkan dari Madzhab Hanafi.

Sedangkan definisi-definisi *istihsān* dari Madzhab Maliki ialah Menurut Ibnu ‘Arabi bahwa *istihsān* merupakan meninggalkan ketetapan dalil dengan cara mengecualikan dan meringankan, karena ada perhitungan yang menentanginya di dalam sebagian dari ketetapanannya. Menurut asy-Syatibi bahwa *istihsān* ialah: (*istihsān* menurut pendapatku dan menurut pendapat Ulama-ulama Hanafiyah) yaitu; Beramal dengandalil yang lebih kuat di antara dua dalil. Menurut Ibnu Rusyd bahwa *istihsān* ialah: Meninggalkan suatu *Qiyas* yang membawa kepada yang berlebih-lebihan (melampaui batas) di dalam hukum dan berpindah kepada hukum lain yang merupakan pengecualian.

Sedangkan Ulama Hambali memberikan definisi *istihsān* antara lain seperti yang telah dikemukakan oleh ath-Thufi (definisi yang paling baik) ialah: Perpindahan dari suatu hukum tentang suatu kasus, karena ada dalil syara“ yang khusus.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam menjawab dan mencari jalan jawaban dalam penelitian yuridis normatif ini digunakan kajian pustaka atau *library research*, artinya upaya dalam menghasilkan jawaban menggunakan cara akumulasi fakta maupun informasi dari berbagai bentuk. Baik itu membaca, mengutip, membandingkan

data yang memiliki korelasi terhadap penelitian ini, serta memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat untuk memperoleh data dalam penelitian.<sup>32</sup> Selanjutnya dalam penelitian ini berlandaskan kepada norma-norma atau segala peraturan yang ada kaitannya dengan riset ini.<sup>33</sup> Adapun objek dalam proses riset yang dilakukan oleh penulis ialah pandangan politik hukum dan *maṣlahah mursalah* terhadap pembentukan badan otorita.

## 2. Sifat Penelitian

Riset yang dilakukan dalam hal ini adalah bersifat deskriptif analitis dengan tujuan menghasilkan rekomendasi tentang aturan dan juga cara-cara terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>34</sup> Dikatakan bersifat deskriptif karena menggambarkan persoalan yang berkaitan dengan politik hukum dan juga *maṣlahah*. Selanjutnya dikatakan analisis dikarenakan tujuan dari penulis melakukan riset ini untuk mengupas tentang pembentukan Badan Otorita.

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam hal pendekatan, penulis menggunakan cara yuridis-normatif atau pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), maksudnya cara ini digunakan untuk menelaah dan mengkaji terkait aturan yang bersangkutan dengan

---

<sup>32</sup> Qomar Nurul, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makasar: CV.Social Politic Genius, 2017), hlm. 6.

<sup>33</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

<sup>34</sup> *Ibid.*

problem hukum yang sedang diteliti.<sup>35</sup> Mau hal tersebut sudah berbentuk undang-undang ataupun tahap legislasi peraturan perundang-undangan

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis dalam hal ini bekerja dengan studi kepustakaan. Maksudnya adalah dengan cara penelusuran dan menganalisis sumber daya pustaka yang berkaitan dengan topik serta mempunyai relevansi.

Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa teknik yang penulis gunakan seperti dengan cara membaca, menelaah, mencatat serta membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang terdapat kerelevansiannya.

#### 5. Sumber Data

Sumber data dalam dikategorikan menjadi dua, antara lain:

##### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah objek hukum yang terikat atau sumber data yang diperoleh penulis melalui regulasi yang relevan. Seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Hukum Islam melalui Al-Quran dan beberapa peraturan yang mempunyai kaitannya terhadap penelitian yang dilakukan.

##### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sebuah bahan yang mengarahkan kepada asas-asas atau data yang sudah di kodifikasikan melalui beberapa bahan yang telah terlebih dahulu ada. Seperti jurnal, disertasi, tesis, skripsi dan buku serta argumentasi para ahli yang diakses melalui media sosial dan lain sebagainya.

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 35.

## 6. Analisis Data

Dalam proses penganalisan peneliti memakai cara deduktif kualitatif. Tidak ada penafsiran yang jelas tentang bagaimana analisis deduktif kualitatif secara sistematis, namun pada prinsipnya bahwa setiap aspek permasalahan haruslah dijawab melalui analisis data dengan menunjukkan kaitan dan hubungan antara satu dengan yang lain.<sup>36</sup> Setelah itu data akan dianalisis untuk menghasilkan sebuah pendapat atau analisisnya. Dalam tahapan ini peneliti menggunakan cara sebuah penganalisan dimana bertitik tumpu pada aturan umum untuk menarik kepada aturan yang bersifat khusus.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari rangkaian lima bab, dibawah ini penulis akan menguraikan secara berurutan, sehingga sistematikanya jelas.

Bagian I berisi penegasan penelitian dan pendahuluan, atau alasan penelitian dilakukan. Rumusan masalah menegaskan sebab musabab di latar belakang masalah, sehingga bisa dilanjutkan dengan gambaran tujuan maupun manfaat penelitian ini, atau apa yang akan dicapai. Menelik ebih jauh terkait permasalahan yang telah dikaji, sehingga memberikan ruang kosng dalam penelitian ini. Selanjutnya dalam menjawab problematika perlu kiranya menggunakan metode ataupun alat penganalisan masalah yang tentunya relevan.

---

<sup>36</sup> Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 36.

Maka ditentukan kerangka teoritik dalam menganalisa masalah agar tersusun dengan sistematis.

Bagian II mengupas perihal politik hukum dan *maṣlahah mursalah*. Ini merupakan penjabaran teori atau kelanjutan yang digunakan sebagai pisau analisis problematika yang terjadi.

Bab III berisikan data dari fenomena terkait problematika politik hukum pembentukan, kepentingan serta segala hal yang berkaitan dengan data penelitian.

Bab IV Analisis data dilakukan untuk menjawab rumusan masalah mengenai perspektif politik hukum dan maṣlahah Badan Otorita dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara. Selanjutnya, kita akan sampai pada solusi yang dapat dibuat penulis berdasarkan hasil penelitian.

Bab V menutup dengan hasil dan kritik penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita menunjukkan bahwa pembentukan Badan Otorita IKN bertolakbelakang terhadap pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, yang mengatakan bahwa setiap daerah ataupun wilayah dipimpin oleh kepala pemerintahan (gubernur) yang mana dipilih berdasarkan pemilihan umum. Sedangkan kepala Badan Otorita IKN ditunjuk oleh Presiden.
2. Pembentukan Badan Otorita IKN dalam perspektif *Maṣlahah Mursalah* belum memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Karena pembentukan Badan Otorita ini dibuat bukan berdasarkan kepentingan luas (yang dalam hal ini adalah masyarakat lokal) melainkan hanya berdasarkan kemauan dan kepentingan pemerintah saja. Apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin tertinggi sebuah negara haruslah lebih mengutamakan kepada kebutuhan serta kesejahteraan rakyat, lantaran agama Islam menjamin hak-hak umatNya seperti yang terkandung dalam kaidah *Maṣlahah Mursalah* “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.



## **B. Saran**

1. Dibutuhkan perubahan pada pasal dalam UU IKN Ibu Kota Negara. Perubahan ini dilakukan dengan hati-hati karena Otorita IKN berfungsi sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN. Akibatnya, fokus Otorita IKN hanya berkonsentrasi pada persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan Ibu Kota Negara.
2. Diharapkan lembaga pembentuk sebuah regulasi, yang dalam hal ini adalah lembaga legislatif harus lebih memahami bahwa pemberian status kekhususan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang sesuai keinginan Pemerintah Pusat. Sebaliknya, status kekhususan harus dievaluasi dengan mempertimbangkan kriteria, jenis, dan ruang lingkungannya.
3. Penulis menyadari bahwa penulis memiliki keterbatasan dalam hal mengkaji dan menganalisa problematika yang terjadi, sehingga tidak semua sudut pandang perspektif mengenai Badan Otorita ini bisa penulis lakukan. Maka dari itu penulis mengharapkan kepada insan akademisi bisa melajurkan analisa mengenai Problematika Badan Otorita ini dengan sudut pandang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2019.

### 2. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Abdillah, Mujiono, *Dialektika Hukum Islam Perubahan Sosial Sebuah Refleksi Sosiologis atas Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*, cet.ke-1, Surakarta: Muhammadiyah Press, 2003.

A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997.

Djamil, Faturrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, 1995.

Haq, Faishal, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 2007.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos, 1996.

Hidayatullah, Abdul, "Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam Perspektif *Fikih Siyasah*." Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah Jakarta: Skripsi, Fakultas syariah, 2020.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih, Alih Bahasa Faiz El Muttaqin*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali : Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Syarifudin, Amin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.

Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syâtibî tentang *Maṣlahah Mursalah*." *Journal Universitas Muhammadiyah Surakarta* Vol.25:1 (2013).

Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam (Filsafat Hukum Keluarga Dalam Islam)*.

Malang: Uin Malang Press, 2007.

Zein, Satria Effendi M, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqh Akal sebagai Sumber Hukum Islam*, cet.ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

### 3. Hukum dan Politik

Ahliyan, Yusqiy, "Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022." *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* Vol 2: 2 (2022).

Alvionita, Hesti, "Pengaturan Otonomi Khusus bagi Daerah Otonom di Indonesia." Universitas Bengkulu, 2014.

Aqram, Aqil Syahrul dan Sunny Ummul Firdaus, "Polemik dan Urgensitas Pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol.1:2 (2022)

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Baihaki, M Reza dan Alif Fachrul Rachman, "Penjelasan Hukum (Restatement) Kedudukan Peraturan Otorita Ibu Kota Negara menurut Hukum." *Majalah Hukum Nasional*, Vol.52:1 (2022).

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia, 1977.

C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.

Chandra, M Jeffri Arlinandes, "Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Sistematis, Harmonis Dan Terpadu Di Indonesia,." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol,19:1 (2022).

Danta, I Made Pasek, *Metode Penelitian Normatif (Dalam Justifikasi Teori Hukum)*. Jakarta: Kencana, 2016.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Erwanti, Fanisa Luthfia Putri dan Waluyo, "Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* Vol.1:1 (2022).

Fadilah, Nor, "Politik Hukum Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara berdasarkan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.” Universitas Islam Indonesia, 2022.

Fristikawati, Yanti Dkk, “Pengaturan Dan Penerapan Sustainable Development pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara.” *E-Journal : Komunikasi Yustisia*, Vol 5:2 (2022).

Hadi, Fikri, dan Farina Gandrayani, “Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Bentuk Pemerintah Daerah.” *Majalah Hukum Nasional* Vol.52:1 (2022).

Hadi, Fikri, dan Rosa Ristawati, “Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi ”, *Jurnal Konstitusi* Vol 17:3 (2020).

Hady, Syofyan, “Daerah Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mimbar Keadilan.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 (2015)

Hasbullah, M. Afif, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM Di Indonesia, Upaya Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013.

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Hutasoit, Wesley Liano, “Analisa Pemindehan Ibukota Negara.” *Jurnal Ilmiah Sosial Hukum Budaya*, 2019.

Jalil, Husni, La Ode Husen, and Dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus*. Makasar: CV. Sosial Politic Genius, 2017.

Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*. Jakarta: Bina Aksara, 1992.

Kusriyah, Sri, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Semarang: Unissula Pers, 2019.

M. Cart, Gwendolen, dan John H. Herz, *Demokrasi Dan Totaliterisme: Dua Ujung Dalam Spektum Politik*. Jakarta: PT.Gramedia, 2020.

Mahdi, Wahyu Lakasana, “Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol.3:2 (2022).

Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (Yogyakarta: 2001)*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia, 2001.

MD, Mahfud, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

MD, Moh. Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara; Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia, Cet.10*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2020.

Moonti, Roy Marthen, "Hakikat Otonomi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol.19:2 (2017).

Muhtadi, "Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah (Studi Kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum 'Way Rilau' Kota Bandar Lampung)." *Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum* Vol.7:2 (2013).

Mulyaningsih, Rizki, "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah", *Jurnal Lex Renaissance* Vol.7:2 (2022).

Munandar, Aris, La Ode Husen, dan Askari Razak, "Tinjauan Hukum Tentang Eksistensi Otorita dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara." *Joernal of Lex Jeneralis*, Vol.3:12 (2022).

Nurdin, M.Rizki, "Desentralisasi dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara." *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.7:3 (2023).

Nurul, Qomar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makasar: CV.Social Politic Genius, 2017.

Onelim, Caesar Alfian P, "Kewenangan Serta Kedudukan Otorita di Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Tata Negara Indonesia ditinjau dari Perspektif *Siyasah Dusturiyah*," Skripsi:2022.

Peter, Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Pratami, Yunanda Husna, "Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara." Universitas Air Langga Surabaya, 2020.

Radjab, Dasril, *Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi*, cet.ke-2, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991..



- Rosadi, Otong, dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum, Suatu Optik Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Salam, Abdus, “Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia.” *Jurnal Mazahib* Vol. 14:2 (2015).
- Saputra, I Komang Adi dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, “Analisis Yuridis, Sosiologis dan Filosofis Terhadap Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.” *Jurnal Kerta Wicara* Vol.9:8 (2022).
- Sesung, Rusdianto, *Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus*. Surabaya: Refika Aditama, 2013.
- Seta, Salahudin Tanjung, “Hak Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.17:2 (2020).
- Sihombing, Metho P, dan Daniel Pradina Oktavian, “Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Otorita Ibu Kota Nusanatara (IKN) ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol.4:5 (2022).
- Silalahi, Sahat Aditya Fandhitya, “Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara.” *Jurnal INFO Singkat* Vol. 11:16 (2019).
- Soehino, *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 310-314.
- Sutiono, Lulut, dan Dodi Jaya Wardana, “Aspek Hukum Kedudukan Kepala Otorita dalam Perspektif Pemerintahan Daerah di Indonesia.” *Jurnal Unes Law Review* Vol.5:4 (2023).
- Syaukani, Imam, dan A.Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013.
- Wahab, Solichin Abdul, *Masa Depan Otonomi Daerah (Kajian Sosial, Ekonomi, Politik, untuk Menciptakan Sinergi dalam Pembangunan Daerah)*. Surabaya: SIC, 2002.
- Wahjono, Padjo, *Indonesia Negara berdasarkan Atas Hukum cet.ke-3*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.



Wahjono, Padmo. “Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan.” *Forum Keadilan*, Vol.29 (1991).

Wahyono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, cet.ke-3 Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986.

Wahyono, Padmo, “Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan”, *Forum Keadilan*, No. 29April 1991.

Wibowo, Torik Abdul Aziz, “Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2:2 (2022).

Zainudin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

#### **4. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Putusan MK Nomor 40/PUU-XX/2022.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara

#### **Ensiklopedia/Web**

Adinda Putri, Cantika, Masuk Prolegnas, Ini Isi Draft RUU Pemindahan Ibu Kota Negara <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210310125648-4-229215/masuk-prolegnas-ini-isi-draf-ruupemindahan-ibu-kota-negara>, diakses 18 Juli 2023.

Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, “RUU tentang Ibukota Negara”, Diakses secara Online pada Tanggal 31 Agustus 2023 Pukul 15:39 WIB di <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368>.

Fitria Chusna Farisa, *Perjalanan 5 Bulan UU Ibu Kota Negara: Dari Rancangan Hingga Resmi di Teken Jokowi*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/18/11500361/perjalanan-5bulan-uu-ibu-kota-negara-darirancangan-hingga-resmi-diteken>, diakses 18 Juli 2023.

Francisca Christy Rosana dan Rr. Ariyani Yakti Widyastuti, “Pembangunan IKN Tahun Ini, Kepala Bappenas: Rp 12 Triliun Dana APBN Disiapkan”, <https://bisnis.tempo.co/read/1553893/pembangunan-ikn-tahun-ini-kepala-bappenas-rp-12-triliun-dana-apbn-disiapkan>. Diakses 31 Agustus 2023 Pukul 12:44.

Haryanti Puspa Sari, *Deretan Warga dan Tokoh yang Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/08/09091561/deretan-warga-dan-tokoh-yang-gugat-uuikn-ke-mahkamah-konstitusi>, Diakses 19 Juli 2023.

Indrayana, Denny, “Mengulik Keresahan Dibalik Pengesahan IKN yang Cacat Prosedural”, <https://integritylawfirms.com/indonesia/wp-content/uploads/FINAL-DennIndrayana-EM-UB-Mengulik-Keresahan-Dibalik-Pengesahan-UU-IKN-yang-Cacat-Prosedural.pdf>

Khoirul Anam, CNBC Indonesia, “Pro Kontra Ibu Kota Baru RI, Simak Perdebatan Ini!”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220128201730-4-311394/pro-kontra-ibu-kota-baru-ri-simak-perdebatan-ini>. Diakses pada 30 Agustus 2023 Pukul 14:58 WIB.

Kompas.com “Muncul Pro Kontra Ibu Kota Negara di Kaltim Usai UU IKN Disahkan”, <https://regional.kompas.com/read/2022/01/22/060200478/muncul-pro-kontra-ibu-kota-negara-di-kaltim-usai-uu-ikn-disahkan>. Diakses pada 30 Agustus 2023 Pukul 14.07.

Kompas.com, “Ibu Kota Pindah, Milenial Makin Sulit Punya Rumah?”, <https://money.kompas.com/read/2019/09/11/173540726/ibu-kota-pindah-milenial-makin-sulit-punya-rumah>. Diakses pada 30 Agustus 2023 Pukul 14:18 WIB.

Makamah Konstitusi Republik Indonesia, “IKN Pindah ke Kalimantan Berisiko Merusak Lingkungan Hidup”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18127>. Diakses pada 30 Agustus 2023 Pukul 14:29 WIB.

Nicholas Ryan Aditya, *Kompas.com* “PKS Tolak RUU IKN Disahkan di Rapat Paripurna, Ini Alasannya”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/18/09200151/pks-tolak-ruu-ikn-disahkan-di-rapat-paripurna-ini-alasannya?page=all>. Diakses 4 September 2023 Pukul 18.54 WIB.

Purbolaksono, Afianto, "Perlukah Pemindahan Ibukota Negara?", *The Indonesian Institute*, 7 Juli 2017 <https://www.theIndonesianinstitute.com/perlukah-pemindahan-ibukotanegara/>, Diakses pada tanggal 10 Juli 2023.

Student's Column, "Pro dan Kontra Pemindahan Ibu Kota Negara", <https://communication.binus.ac.id/2022/12/16/pro-dan-kontra-pemindahan-ibu-kota-negara/>. Diakses pada 30 Agustus 2023 Pukul 13:49 WIB.

Zaki Firnando, "Skema KPBU, Apa Perannya Dalam Mendukung Pembangunan IKN?", <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1142-1364/umum/orang-juga-bertanya/skema-kpbu-apa-perannya-dalam-mendukung-pembangunan-ikn>.

